BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 14/KPTS/ I /2018

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA PERANGKAT DAERAH SATUAN KERJA BADAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Perangkat Daerah Satuan Kerja Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Kebendaharaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Perangkat Daerah Satuan Kerja Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Perangkat Daerah Satuan Kerja Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka semua Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran yang sebelumnya, **dinyatakan tidak berlaku lagi.**

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Badan Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Halbar
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 14/KPTS/ I /2018
TANGGAL 3 JANUARI 2018

TENTANG : DAFTAR TANDA TANGAN DAN PARAF BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN PEGURUS PENYIMPAN BARANG PADA PERANGKAT DAERAH SATUAN KERJA BADAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

No	Unit Kerja	Nama/Nip	Jabatan	Specimen	
1.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Masita Puradin Nip. 19781027 201409 2 001	Bendahara Pengeluaran		
		Marlina S. Puasa, ST Nip. 19851004 201503 2 001	Pengurus/Penyimpan Barang		
2.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Rahmatia Rais Nip. 19640329 199303 2 005	Bendahara Pengeluaran		
		Rosliati Ali, Amd, Kom Nip. 19790223 201001 2 007	Bendahara Penerimaan		
		Arnike Saban, Amd.Kom Nip.19861620 201001 2 016	Pengurus/Penyimpan Barang		
3.	Badan Kepegawaian Daerah	Titik Dwiriyanti Budirianto Nip. 19810325 200112 2 002	Bendahara Pengeluaran		
		Ferdinaldo, A.Md Nip. 19830422 201001 1 010	Pengurus/Penyimpan Barang		
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Muhammad Jainal Nip.19830112 200604 1 007	Bendahara Pengeluaran		
		Febria Inkhonita Nip. 19820221 200604 2 015	Pengurus/Penyimpan Barang		
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Rifani Pahata Nip. 19800128 200604 2 019	Bendahara Pengeluaran		
		Farida Muda Nip. 19831229 201409 2 002	Pengurus/Penyimpan Barang		
6.	Inspektorat Daerah	Rukmini Tiwar, SE Nip. 19720609 200212 2 006	Bendahara Pengeluaran		
		Abubakar Nip. 19870902 200604 1 004	Pengurus/Penyimpan Barang		

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY